



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ridho Alwiansyah als. Ridho
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Belanak, Pajak Baru, Kelurahan Belawan Bahagia,
Kecamatan Medan Belawan

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
2. Nama lengkap : Ananda Syahputra als. Bagong
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /28 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL. Slebes Gg. II Titi, Kel. Belawan Bahagia,
Kecamatan Medan Belawan

Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

- a. Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 28 Februari 2020;
- b. Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 20 Agustus;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 24 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 25 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 26 Pebruari 2021 tentang Pergantian anggota Majelis Hakim;
3. Putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor 2310/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM- 252/Rp.9/Enz.2/06/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2020 yang dibacakan dipersidangan tanggal 25 Nopember 2020, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO bersama dengan terdakwa ANANDA SYAHPUTRA alias BAGONG, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di jalan Slebes Gang II, Titi Panjang, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO di Jalan Slebes Gang II, Titi Panjang, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, saksi AHMAD SAYADI, saksi SURYA IRAWAN, saksi APRIZAL dan saksi EKO PRIANTO, selaku petugas kepolisian polsek Medan Barat, melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO bersama dengan terdakwa ANANDA SYAHPUTRA alias BAGONG, berdasarkan informasi ada peredaran Narkotika di sekitar di Jalan Slebes Gang II, Titi Panjang, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, kemudian para saksi kepolisian mendatangi rumah terdakwa RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO ditemukan 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisikan narkotika jenis shabu di atas tempat tidur;

Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa, terdakwa-terdakwa telah memperoleh 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada RANGGA (belum tertangkap);

Bahwa terdakwa-terdakwa di bawa para saksi kepolisian berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penggadaian Nomor : 231/201.33.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang ditanda tangani Pemimpin UFC Cabang SRI WINARTI melaporkan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisi gumpalan putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram atas nama RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO dan ANANDA SYAHPUTRA alias BAGONG;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti No.LAB : 5534/NNF/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt, menyimpulkan : 1 (satu) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu enam) gram milik tersangka RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO dan ANANDA SYAHPUTRA alias BAGONG, diduga mengandung Narkotika positif metamfetamina dan terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO bersama dengan terdakwa ANANDA SYAHPUTRA alias BAGONG, pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Slebes Gang II Titi Panjang, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai :

Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib, di rumah terdakwa RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO di Jalan Slebes Gang II Titi Panjang, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, saksi AHMAD SAYADI, saksi SURYA IRAWAN, saksi APRIZAL dan saksi EKO PRIANTO selaku petugas kepolisian polsek Medan Barat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO bersama dengan terdakwa ANANDA SYAHPUTRA alias BAGONG berdasarkan informasi ada peredaran narkotika di sekitar di jalan Slebes Gang II Titi Panjang, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, kemudian para saksi kepolisian mendatangi rumah terdakwa RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO dan melakukan pengeledahan di rumah terdakwa RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO ditemukan 1 (satu) plastic klip warna bening yang berisikan Narkotika jenis shabu di atas tempat tidur yang terdakwa-terdakwa rencana akan menggunakan shabu tersebut;

Menurut pengakuan terdakwa, terdakwa, terdakwa-terdakwa telah memperoleh 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan membeli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada RANGGA (belum tertangkap);

Bahwa terdakwa-terdakwa di bawa para saksi kepolisian berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu ke Kantor Polisi guna proses lebih lanjut.

Terdakwa-terdakwa menggunakan shabu dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol cup air mineral yang sudah terdakwa-terdakwa siapkan dengan cara dipasangkan 2 (dua) buah pipet plastic bengkok pada ujungnya kemudian terdakwa-terdakwa memasangkan 1 (satu) buah kaca pin di salah satu pipet plastic bengkok tersebut lalu dimasukkan ke dalam kaca pin dan dibakar dengan menggunakan manhis kemudian asapnya dihisap melalui pipet plastic bengkok sehingga masuk ke rongga mulut sebagai layaknya merokok, demikian terakhir kali terdakwa-terdakwa menghisap sampai sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa terdakwa-terdakwa di bawa para saksi kepolisian berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa-terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Surat Penggadaian Nomor : 231/201.33.00/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang ditanda tangani Pemimpin UFC Cabang SRI WINARTI melaporkan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip bening les merah ukuran kecil yang didalamnya berisi gumpalan putih Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram atas nama RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO dan ANANDA SYAHPUTRA alias BAGONG;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti No.LAB : 376/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt, menyimpulkan : 1 (satu) botol plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO dan 1 (satu) botol plastic klip berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka ANANDA SYAHPUTRA alias BAGONG diduga mengandung narkotika positif metamfetamina dan terdaftar golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa-terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 25 Nopember 2020 Nomor Reg. Perk : PDM- 152/Rp.9/Enz.2/07/2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RIDHO ALWIANSYAH alias RIDHO** dan terdakwa **ANANDA SYAHPUTRA alias BAGONG** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat melakukan tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama **5 tahun** dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap di tahan.dikurangi selama terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu enam) gram ;



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan Nomor 2310/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 16 Desember 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ridho Alwiansyah alias Ridho dan Terdakwa Ananda Syahputra alias Bagong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp. Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,18 (nol koma satu enam) gram ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2310/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 16 Desember 2020 tersebut, para Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH.MH., Panitera pada Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 507/Akta Pid/2020/PN Mdn, bertanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2020, berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Untuk Penuntut Umum No. 507/ Akta. Pid/2020/PN Mdn, bertanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2310/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 16 Desember 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh EDDI SANGAPTA SINUHAJI, SH.MH., Panitera pada Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 507/Akta Pid/2020/PN Mdn, bertanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 29 Januari 2021, berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Untuk Terdakwa masing-masing Nomor : 522/ Akta. Pid/2020/PN Mdn, bertanggal 29 Januari 2021;

Menimbang bahwa kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021, selama 7 (tujuh) hari, sebagaimana tersebut pada Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang diperbuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : W2.U1/26.621A/Hk.01/ /2020, bertanggal 28 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 507/Akta.Pid/2020/PN Mdn dan Nomor : 522/Akta.Pid/2020/PN Mdn, menerangkan bahwa walaupun telah diberi kesempatan untuk membaca berkas dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, ternyata Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa Tidak Ada mempelajari berkas perkara terhadap putusan tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2310/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 16 Desember 2020, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan



benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat Pertama tersebut, maka sesuai dengan Pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Desember 2020 Nomor 2310/Pid.Sus/2020/ PN Mdn yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2310/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 16 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 1 Maret 2021** oleh kami, SAHMAN GIRSANG, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, RAILAM SILALAHI, SH.MH dan RONIUS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Pebruari 2020 Nomor 315/Pid.Sus/2020/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

RAILAM SILALAHI, S.H.,M.H

SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum.

RONIUS, S.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)